



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 59/G/2016/PTUN.MDO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :

1. Nama : **SONNY KAREL WONGKAR**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Pinenek Jaga IV Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara.

2. Nama : **MARINUS KALUAS**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Pinenek Jaga IV Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara.

3. Nama : **YON NICODEMUS TUWO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Pinenek Jaga IV Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **DECROLY J RAINAMA, SH**

Hal. 1 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SETLI A.S KOHDONG, SH**

3. **DANIEL REY, SH**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat
pada Kantor Pengacara "Decroly Raintama, SH & Rekan"

Yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 05 Manado,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2016, telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado pada tanggal 28 Juli 2016, Nomor
102/SK/TUN/2016/PTUN. MDO,

Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT.**

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **BUPATI MINAHASA UTARA.**

Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa
Utara.....

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **MYSKE .A. COLOAY, S.H,** NIP. 19630528

199203 2006, Jabatan Kepala Bagian Hukum SETDAKAB
Minahasa Utara, Alamat Kompleks Kantor Bupati Minahasa
Utara Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara ;--

2. Nama : **GREISYE LONGDONG, S.H., M.H,** NIP.

19830104 200604 2 011, Jabatan Kepala Sub Bagian
Hukum dan HAM pada Bagian Hukum SETDAKAB
Minahasa Utara, Alamat Kompleks Kantor Bupati Minahasa
Utara Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara ;--

Hal. 2 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **FANNI .V. SUMOLANG, S.H**, NIP. 197831011

200903 2 002, Jabatan Pelaksana Pada Bagian Hukum

SETDAKAB Minahasa Utara, Alamat Kompleks Kantor

Bupati Minahasa Utara Kecamatan Airmadidi Kabupaten

Minahasa Utara ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

05/BMU/VIII/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 ;-----

2. Nama : **MAY SONNY RUMANGKANG, SH**,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum, Alamat Jln. Sam Ratulangi XI No. 28

Manado ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

253/BMU/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

2. **HANNY YOSEP KOLOAY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta/Hukum Tua Pinenek, Tempat Tinggal Pinenek Jaga

III Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara ; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **MAY SONNY**

RUMANGKANG, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan,

Advokat/Penasehat Hukum, Alamat Jln. Sam Ratulangi XI No.

28 Manado ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Lolos Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado, Nomor : 59/PEN-DIS/2016 PTUN.MDO. tanggal 21 Juli 2016 ;-----

Hal. 3 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 59/PEN/2016/PTUN.Mdo tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;---
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/Pen.PP/2016/PTUN.Mdo, tanggal 21 Juli 2016, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 59/Pen.HS/2016/PTUN.Mdo, tanggal 18 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 59/G/2016/PTUN.Mdo, tertanggal 1 September 2016, tentang masuknya Pihak ketiga atas nama HANNY YOSEP KOLOAY;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 59/PEN-MH/2016/PTUN.Mdo tanggal 7 Nopember 2016 tentang Pergantian Majeiis Hakim Penunjukan Majelis Hakim ;-----
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
8. Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ; ---
9. Telah memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dari pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 21 Jui 2016, dan telah diperbaiki atau disempurnakan pada persidangan pada tanggal 18 Agustus 2016, dengan Register Perkara Nomor : 59/G/2016/PTUN.Mdo, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah : -----

"Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 171 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa

Hal. 4 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara *Nomor : 171 Thn 2016 tanggal 12 Mei 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara* telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana di maksud diatas dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu sebagai Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang melaksanakan Urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.-----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Surat Keputusan *Nomor : 171 Than 2016 tanggal 12 Mei 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara*, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkret ;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada sdr. HANNY YOSEP KOLOAY sebagai Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara untuk masa Jabatan 6 (enam) tahun periode 2016 – 2022; dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual ;-----

Hal. 5 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat Hukum, berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada Sdr. HANNY YOSEP KOLOAY untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kepala Desa Pinenek untuk masa JABATAN 6 (enam) tahun periode 2016-2022, berdasarkan surat Keputusan tersebut, yang dikeluarkan oleh Tergugat, keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final.-----

3. Bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang karena surat keputusan (objek sengketa) baru diketahui/didengar pada waktu Tergugat melakukan pengambilan sumpah jabatan/pelantikan Hukum tua secara serentak di Kabupaten Minahasa Utara tanggal 12 Mei 2016. (Sehingga memenuhi tenggang waktu sebagaimana di atur dalam pasal 55 UU No. 05 Tahun 1986).-----

4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pinenek dalam tugasnya antara lain mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan, melaksanakan pemungutan suara dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.-----

5. Bahwa oleh Panitia pemilihan Hukum tua Desa Pinenek telah menetapkan 5 (lima) calon Hukum tua Desa Pinenek serta nomor urut calon, yakni sebagai berikut :-----

HANNY YOSEP KOLOAY, nomor urut 1-----

ESTEVANUS RUMAMBI, nomor urut 2-----

SONNY KAREL WONGKAR, nomor urut 3-----

MARINUS KALUAS, nomor urut 4, dan-----

YON NICODEMUS TUWO, nomor urut 5-----

6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 panitia pemilihan Hukum Tua melaksanakan pemungutan suara dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :-----

Hal. 6 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PT.UN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANNY YOSEP KOLOAY, nomor urut 1, mendapat 172 suara-----

ESTEVANUSRUMAMBI, nomor urut 2, mendapat 89 suara-----

SONNY KAREL WONGKAR, nomor urut 3 mendapat 69 suara-----

MARINUS KALUAS, nomor urut 4, mendapat 15 suara, dan-----

YON NICODEMUS TUWO, nomor urut 5, mendapat 139 suara.-----

7. Bahwa oleh Panitia pemilihan menetapkan Hanny Yosep Koloay nomor urut I sebagai calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Pinenek.-----

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 tahun 2016 Tentang tata cara pemilihan Kepala Desa, pasal 10 ayat 2 (dua) huruf (b) dan huruf (c) berbunyi :-----

"... Berkas persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi : -----

Huruf (b)..." Ijasah pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat ."-----

Huruf (c) ..." Melampirkan Ijasah asli SD, SMP dan fotocopy yang sudah dilegalisir oleh sekolah asal, dan bagi ijasah paket A dan paket C dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.-----

9. Bahwa Surat Keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD GMIM 64 Rinondoran pada tanggal 16 Maret 2016 pada pokoknya menerangkan HANNY YOSEP KOLOAY benar siswa yang lulus tahun 1982 dan surat keterangan tersebut dikeluarkan sebagai pengganti ijasah yang hilang dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan calon kepala desa dan surat tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy Ijasah /Surat Tanda Tamat Belajar,

Hal. 7 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan pengganti Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah, di mana surat keterangan tersebut dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang pengesahan fotocopy Ijasah/Surat Tanda Tamat belajar, surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijasah/STTB yang sudah tidak berlaku lagi.-----

10. Bahwa penetapan calon kepala Desa atas nama Hanny Yosep Koloay oleh panitia pemilihan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 03 Tahun 2015 tentang Desa Jo. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2016 tentang Tata cara pemilihan Pemilihan Kepala Desa pasal 10 ayat 2 (dua) huruf (c) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijasah /surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijasah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bahwa faktanya dalam surat keterangan tersebut tidak mencantumkan nomor seri Ijasah dan nomor Induk siswa. -----
11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 171 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 atas nama HANNY YOSEP KOLOY sebagai Kepala Desa Pinenek adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 3 tahun 2015 tentang Desa Jo. Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy Ijasah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti Ijasah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijasah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana amanat UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 10 meliputi asas : a) Kepastian Hukum, b) Kemanfaatan, c) Ketidakberpihakan, d) Kecermatan, e) tidak menyalahgunakan kewenangan, f) keterbukaan, g) kepentingan umum, h) pelayanan yang baik, bahwa sebagaimana

Hal. 8 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terjadi; Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena seharusnya Tergugat harus mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut antara lain sesuai dengan asas Kecermatan, asas keterbukaan dan asa pelayanan yang baik, maka dengan alasan-alasan tersebut maka menurut hukum keputusan tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta tidak berlaku.

12. Bahwa hal – hal lain yang terjadi sebagai fakta dilapangan, ada indikasi Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memenuhi asas keterbukaan dan terindikasi memilih salah satu calon di mana :-----

- Tahapan Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016, tidak dijalankan sebagaimana tahapan – tahapan yang sesuai dengan Tahapan yang di atur, antar lain tidak ada tahapan penyeleksian berkas, dan hasil tahapan seleksi berkas tidak di umumkan atau di berikan kepada Kepala Desa atau diketahui pasangan calon.-----
- Bahwa calon Kepala Desa Sonny Karel Wongkar, calon Kepala Desa Marinus Kaluas dan Calon Kepala Desa Yon Nikodemus Tuwo (Para Penggugat) pernah melakukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa namun tidak pernah di tanggap.-----
- Bahwa Pejabat Hukum Tua Desa Pinenek dan BPD Desa Pinenek tidak pernah diberikan berkas para calon dan tidak pernah diberitahukan tentang tahapan – tahapan pemilihan hukum tua, baru diketahui setelah pemilihan selesai.-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta uraian – uraian di atas, Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini akan

Hal. 9 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 171 Thn 2016 tanggal 12 Mei 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 171 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara".-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan *a quo* dalam Jawaban tertanggal 19 September 2016, yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Gugatan a quo seharusnya dinilai cacat formil karena Gugatan a quo adalah tidak jelas (obscur libel)

A. Bahwa dalam Gugatan *a quo* tidak jelas karena : -----

1. Dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tapi tidak menunjuk pasal mana dalam peraturan tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan menteri yang dimaksud oleh sebab itu patutlah apabila gugatan ini dinilai cacat formil (*abscur Libel*).-----

Hal. 10 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan pengugat pada intinya hanya mendalilkan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sedangkan dalam dalil Penggugat khususnya dalam posita gugatan angka 7 membenarkan bahwa terpilihnya kepala Desa Hanny Yoseph Koloay berdasarkan perolehan suara terbanyak yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten mengeluarkan objek sengketa sedangkan dalil-dalil lainnya dalam posita gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan pasal mana dalam peraturan perundang-undangan yang diabaikan oleh Tergugat sehubungan dengan Penerbitan objek Sengketa a quo oleh sebab itu patutlah apabila gugatan ini dinilai cacat formil (*abscur Libel*) karena tidak jelas Keputusan Tata Usaha mana yang merugikan Penggugat apakah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa SK Bupati Nomor 139 Tahun 2016 atau surat Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keterangan Nomor 95/III/-16-17E/Ct. M02916 dimana surat keterangan tersebut sudah bersifat Konkrit, individual dan final. -----

Gugatan a quo seharusnya dinilai cacat formil karena Gugatan yang diajukan Kurang Pihak

- B. Bahwa Gugatan a quo kurang pihak karena inti dari dalil Penggugat khususnya dalam Posita gugatan angka 9 (Sembilan), angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) adalah menyangkut dikeluarkannya Surat Keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh pejabat yang berwenang jadi seharusnya agar gugatan menjadi sempurna semestinya Penggugat menarik Pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 sebagai pihak dalam perkara ini oleh sebab itu patutlah gugatan ini dinilai cacat formil karena kurang pihak. -----

Hal. 11 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi terurai pula secara sempurna dalam pokok perkara.-----
2. Bahwa apa yang tidak diakui oleh Tergugat secara langsung tidak menjadi Jawaban Tergugat untuk mengakui kebenaran gugatan Para Penggugat tetapi akan dibuktikan dalam sidang pembuktian surat maupun saksi kecuali apa yang dinyatakan kebenarannya secara langsung oleh Tergugat.-----
3. Bahwa Fakta Hukum Bupati Minahasa Utara (Tergugat) melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai kewenangannya yaitu mengeluarkan objek Gugatan yang merupakan Produk Hukum Daerah dimana ditetapkan/dikeluarkan objek gugatan a quo sudah sesuai prosedur, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan nanti).-----
4. Bahwa Fakta Hukumnya Tergugat melaksanakan pelantikan Kepala Desa Pininek an. Hanny Yoseph Koloay atas surat usulan dari Camat Likupang Timur (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan nantinya) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 44 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, pasal 75 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilhan Kepala Desa yang berbunyi "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima laporan Calon Kepala Desa terpilih menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa". Ayat (2) berbunyi "dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih dengan

Hal. 12 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati. -----

5. Bahwa dalil angka 4 (empat) sampai dengan angka 8 (delapan) merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibantah oleh Tergugat karena dalil-dalil tersebut merupakan kebenaran yang menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pinenek telah melaksanakan tugasnya sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan sampai dikeluarkannya objek sengketa a quo oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.-----

6. Bahwa dalil angka 9 ditolak dengan tegas conform dalam eksepsi Tergugat huruf A angka I karena dalam dalil penggugat hanya menyatakan bahwa surat keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 tidak sesuai dengan peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah tapi tidak menunjuk dengan jelas pasal mana yang dilanggar dengan diterbitkannya surat keterangan dimaksud karena pengaturan menyangkut penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya terdapat dalam ayat 1 dan 5 pasal 6 peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 29 Tahun 2014 dan pasal 3 peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 59 Tahun 2008 masih sama dan tidak bertentangan dimana yang berhak mengeluarkannya adalah Kepala Satuan Pendidikan dengan beberapa syarat yang mana syarat syarat tersebut telah di penuhi oleh Hanny Yoseph Koloay (Tergugat II Intervensi) dikuatkan dengan surat hasil perkembangan penyelidikan dari kepolisian (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan

Hal. 13 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti).-----

7. Bahwa dalil angka 10 (sepuluh) ditolak oleh Tergugat karena dalil dari Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada dimana Panitia Pemilihan Desa Pinenek telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pinenek sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik undang-undang tentang Desa maupun peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2015 tentang Desa serta Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sedangkan menyangkut Surat Keterangan yang tidak mencantumkan nomor seri Ijazah dan nomor induk siswa tidak membuat surat keterangan tersebut tidak sah karena bentuk surat keterangan tersebut sesuai/diatur dalam pasal 6 ayat 1, 5 dan format 1b Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 29 Tahun 2014 dan pasal 3 peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 59 Tahun 2008, salinan itu-----

8. Bahwa dalil gugatan angka 11 (sebelas) ditolak dengan tegas oleh Tergugat karena secara Yuridis Formal Tergugat melaksanakan pelantikan Kepala Desa Pinenek (Tergugat Intervensi) atas surat usulan dari Camat Likupang Timur karena BPD Desa Pinenek telah menyampaikan hasil pemilihan Kepada Desa di Desa Pinenek kepada Camat Lewat Keputusan BPD sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 44, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 pasal 75 dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan fakta hukumnya seluruh prosedur/tahapan telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pinenek sampai diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Bupati Minahasa Utara selaku Kepala Daerah Pejabat Tata Usaha Negera dan fakta hukumnya

Hal. 14 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terpilih (Tergugat II Intervensi) memiliki Ijazah SMP dan SMA jadi sangat tidak mungkin apabila Hukum Tua Terpilih tidak memiliki Ijazah SD karena salah satu syarat untuk masuk SMP tentu saja harus memiliki ijazah SD dan apabila Penggugat merasa keberatan karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Pinenek mengakomodir bapak Hanny Yoseph Koloay (Tergugat II Intervensi) sebagai salah satu calon Kepala Desa maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatan pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa Pinenek mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pinenek bukan pada saat bapak Hanny Yoseph Koloay (Tergugat II Intervensi) terpilih menjadi Kepala Desa Pinenek yang disahkan melalui pengangkatan kepala Desa Pinenek oleh Kepala Daerah yang saat ini menjadi objek sengketa a quo, namun fakta hukumnya para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan menyangkut penerbitan Surat Keputusan Nomor 11/PAN-PILKADES/DP/IV-2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pinenek kepada panitia Pemilihan Kepala Desa Pinenek dan bahkan Para Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tidak akan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut proses pemilihan kepala Desa di Desa pinenek dimana secara de facto dan de jure membuktikan bahwa Penggugat mengakui bahwa proses pemilihan Kepala Desa di desa Pinenek sudah berlangsung sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan nanti).-----

9. Bahwa dalil Gugatan angka 12 (dua belas) ditolak oleh Tergugat karena dalil gugatan Penggugat mengada-ada, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena seleksi berkas yang dilaksanakan oleh panitia memang tertutup dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun juga namun setelah tahapan seleksi berkas/seleksi calon kepala Desa Pinenek telah selesai maka Panitia Pemilihan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan

Hal. 15 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11/PAN-PILKADES/DP/IV-2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pinenek dan hal tersebut tentu saja di ketahui oleh para Penggugat karena sangat tidak masuk akal apabila para Penggugat tidak mengetahui hal tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena apabila Penggugat tidak mengetahui hasil dari seleksi berkas/seleksi calon kepala Desa Pinenek maka dari mana para Penggugat tahu kalau para Penggugat lolos sebagai Calon Kepala Desa Pinenek dan bahkan dapat mengikuti seluruh proses pemilihan kepala desa di desa pinenek.-----

Bahwa sesuai amanat peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa kewenangan dan keputusan dari Panitia pemilihan Kepala Desa tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun dan panitia harus netral dan independen sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa namun tidak benar apabila Penjabat Hukum Tua Desa Pinenek dan BPD Desa Pinenek sama sekali tidak dilibatkan selama proses pemilihan kepala Desa Pinenek sebagaimana dalil dari Pengugat karena fakta Hukumnya ketika Penetapan DPT Kepala Desa dan BPD ikut bertandatangan dalam DPT tersebut (Vide bukti akan ditampilkan dalam persidangan nanti) -----

Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yang mengamanatkan bahwa panitia pemilihan kepala Desa harus bersifat independen maka Panitia dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan tidak boleh menyerahkan berkas para calon kepada Penjabat Hukum Tua dan BPD melainkan yang diserahkan kepada BPD oleh Panitia pemilihan kepala Desa adalah laporan calon kepala desa terpilih untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 34 Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.-----

Hal. 16 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat bertindak seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan berkenan memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI-----

- MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA. -----

DALAM POKOK PERKARA-----

- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD)-----
- MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama HANNY YOSEP KOLOAY dan atas Permohonan Intervensi tersebut maka pada persidangan tanggal 1 September 2016 melalui Putusan Sela Nomor: 59/G/2016/PTUN.Mdo, pihak ketiga atas HANNY YOSEP KOLOAY ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 September, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).-----

1. Bahwa sesuai dalil gugatan angka 9 s/d 10 lebih menitikberatkan pada tidak sah atau cacat hukum surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bukan dijadikan objek gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Penggugat yang dipersoalkan secara substansial adalah bukan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 171 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 (objek gugatan) melainkan keabsahan surat keterangan

Hal. 17 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti ijasah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka sangat jelas adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terlebih dahulu di Peradilan Umum.-----

2. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, sehingga patutlah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, dapat memutuskan yang amarnya menyatakan : "*Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)*" ;-----

Tentang Gugatan Para Penggugat Obscur Libel (Kabur dan Tidak Jelas). ---

1. Bahwa jika dikaitkan seperti hal tersebut diatas, maka dalam posita atau fundamentum petendi gugatan Para Penggugat sangat jelas tidak konsisten dengan permasalahan hukum yang dihadapinya, dengan kata lain apa yang dituntut untuk diputus oleh Majelis Hakim adalah menjadi 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga harus dinyatakan kabur atau tidak jelas ;-----
2. Bahwa oleh karena yang dipersoalkan Para Penggugat adalah bukan keabsahan dalam memperoleh surat keputusan (objek gugatan) tersebut terkait dengan hasil pemilihan Kepala Desa Pinenek yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi, melainkan sebaliknya justru sebagaimana dalil gugatan yaitu keabsahan surat keterangan pengganti ijasah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah yang seharusnya Para Penggugat melakukan keberatan pada saat sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Pinenek. Sehingga materi gugatan menjadi semakin kabur atau tidak jelas ;-----
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan angka 9, maka seharusnya Kepala Sekolah SD GMIM 64 Rinondoran ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga argument yang dikemukakan dalam dalil posita gugatan tersebut harus dinyatakan kabur atau tidak jelas ; Oleh karena itu, pengakuan Para Penggugat tersebut harus ditolak,

Hal. 18 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dapat menjadi preseden buruk terutama berkaitan dengan penegakan atas kepastian hukum ;-----

Tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing).-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas yang mengatur mengenai kepentingan hukum merupakan unsur yang esensial dalam pengajuan gugatan, hal ini sejalan dengan adagium hukum "*point d'interest, point d'action*" atau "*no interest no action*" yang artinya tanpa adanya kepentingan, maka tidak akan ada gugatan ;-----

Bahwa pengertian "kepentingan" dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung dua arti, yaitu: menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan".-----

2. Bahwa dengan tidak adanya unsur "kepentingan yang dirugikan", maka Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas. Akibat hukum selanjutnya, Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo* ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa apa yang termuat pada dalil eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah keseluruhan dalil-dalil yang telah disampaikan Para Penggugat didalam gugatannya, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;-----

Hal. 19 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerbitan surat keputusan a quo yang menjadi objek gugatan adalah secara sah menurut hukum, telah sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
4. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan a quo adalah merupakan suatu kewajiban atau hanya merupakan tindakan diskresional yang tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Oleh karena itu, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahi prosedur atau tidak prosedural merupakan hal yang mengada-ada dan ditolak oleh Tergugat II Intervensi ;-----
5. Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 4 s/d angka 7 telah membuktikan bahwa proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan serta pemilihan calon Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Barat kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pinenek sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.-----
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 s/d angka 10 adalah dalil yang tidak benar dan patutlah ditolak atau dikesampingkan, sebab salah satu berkas persyaratan calon Kepala Desa Pinenek yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu Surat Keterangan No : 95/III-16-17E/Ct.M02916 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SD GMIM 64 Rinondoran Kec.Likupang Timur dan Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, telah dibuat dan dikeluarkan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Sebagaimana yang diatur dalam Bab III Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5). Format 1B, namun dalam surat tersebut tercantum Permendiknas No. 59 Tahun 2008 hanyalah salah pengetikan dan telah dilakukan

Hal. 20 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan.-----

7. Bahwa alasan para penggugat pada posita angka 11 adalah alasan yang tidak benar dan patutlah ditolak atau dikesampingkan, sebab Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara No.171 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016, sudah dilakukan berdasarkan pada peraturan dan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku yaitu yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 tahun 2014, jo Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara No.20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa pinenek sejak tahapan Penjaringan dan Penyaringan calon kepala desa pinenek sampai pada pelaksanaan pemilihan hingga terpilihnya Tergugat II Intervensi selaku calon kepala desa pinenek terpilih tidak ada yang berkeberatan termasuk para penggugat selaku calon kepala desa pinenek, dan bahkan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa pinenek para penggugat dan tergugat II telah menyatakan dan menandatangani Surat Pernyataan tidak akan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai proses pelaksanaan pemilihan kepada desa pinenek.-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sungguh terbukti tidak ada satupun ketentuan hukum dan perundang-undangan yang dilanggar dalam proses penerbitan surat keputusan a quo, oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon agar yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:-----

Hal. 21 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 September 2016 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 10 Oktober 2016 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 6, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotocopynya, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Hal. 22 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 28 April 2014 (fotocopy dari fotocopy) ; --
3. Bukti P-2.1 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 11 April 2014 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti P-3 : Surat Keterangan No. 95/III-16-17E/Ct.M02916 atas nama HANNY YOSEP KOLOAY tertanggal 16 Maret 2016 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
5. Bukti P-4 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 7 Oktober 2008 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
6. Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 171 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan

Hal. 23 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur

Kabupaten Minahasa Utara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

7. Bukti P-6 : Surat Keputusan No. 11/PAN-PILKADES/DP/IV-2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pinenek tertanggal 15 April 2016 (sesuai asli) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan telah mengajukan **1 (satu)** orang saksi ahli atas nama **WILLY KALALO** dan **2 (dua)** orang saksi fakta atas nama **NOVITJE SIGAR dan ALFIAN RONDONUWU** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi Ahli : **WILLY KALALO**, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa saksi menerangkan untuk ijazah Paket A setara dengan SD dan ijazah Paket C setara dengan SMA sesuai dengan Permendagri, dan yang leges ijazah adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kepala Dinas Pendidikan Kota ;-----
- Bahwa apabila seseorang ternyata ijazahnya baik SD, SMP dan SMA hilang harus melapor Kepolisian dan Surat Keterangan tersebut dibawa ke sekolah, aturannya sebagaimana dikeluarkan Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengaturan Leges Ijazah maupun Penggantian Ijazah ;-----
- Bahwa apabila ada Penggantian Ijazah SD dikeluarkan oleh sekolah tidak bisa berlaku Permen 59 tahun 2008 karena dalam Pasal 10 sudah dicabut, dalam format bentuk surat keterangan diatur kalau dalam Permen No. 59 Tahun 2008 tidak ada lampiran tetapi dalam Permen 29 Tahun 2014 ada 6 format dan ijazh yang hilang Format 1 A ;-----
- Bahwa berdasarkan Permen No. 29 Tahun 2014 harus ada nomor seri dan ada surat keterangan mutlak, dan kalau sekolah tidak beroperasi yang menerbitkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;-----

Hal. 24 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum yang keliru Permen No. 59 Tahun 2008 dan Permen No. 29 Tahun 2014 tidak dibenarkan menunjuk Pasal 10 Permen No. 29 Tahun 2014, harus memintakan surat keterangan ke Polisi ijazah yang hilang dan harus ada tanda tangan yaitu Format 5 ;-----
 - Bahwa Format 1 A harus mencantumkan seri ijazah berdasarkan Pasal 26 Permen No. 29 Tahun 2014, dan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Permen No. 29 Tahun 2014 harus membawa dua orang saksi yang tamat sama-sama dan dua orang saksi membuat surat kesaksian dan harus tunjuk ijazah sesuai Format 6 ;-----
 - Bahwa dalam Permen No. 59 Tahun 2008 tidak ada lampiran tetapi Permen No. 24 Tahun 2014 ada lampiran Format 1 A, 1 B sampai Format 6, dan konsekwensi dari sudut pandang yang keluaran surat keterangan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2013 ada sangsi pidana tentang ijazah palsu dan SMP Standar Nasional ;-----
 - Bahwa sebagaimana sudah diterangkan dalam Permen No. 29 Tahun 2014 Pasal 6 dari ayat 1 sampai ayat 5 satu pendidikan penggabungan dan momenklatur ada satuan digabungkan dan menggunakan momenklatur yang baru ;-----
 - Bahwa sekolah yang masih beroperasi belum penggabungan menggunakan momenklatur Format 1 A Permen No. 29 Tahun 2014, dan dalam bukti P. 2.1 dalam Pasal 6 pakai Format 1 A dalam ayat 2 dan beroperasi/tidak tetap memakai Format 1 A ;-----
 - Bahwa dalam format harus mencantumkan Nomor Induk berdasarkan Pasal 6 ayat 1 dan tercantum di Format 1 A dan setiap ASN ketika menerima peraturan baru harus dilihat lampirannya ;-----
- Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan ;-----
- Saksi I : **NOVITJE SIGAR**, menerangkan bahwa :-----
- Bahwa Pemilihan di Desa Pinenek pada tanggal 3 Mei 2016, dan ada proses tahapan calon ;-----

Hal. 25 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan Februari ada pertemuan Hukum Tua dan BPD di Kantor Dewan Minahasa Utara membicarakan Pemilihan Hukum Tua serentak di Minahasa Utara dan yang hadir Hukum Tua, BPD seluruh Minahasa Utara dan yang disampaikan tentang tahapan-tahapan pemilihan ;-----
- Bahwa dalam tahapan-tahapan Hukum Tua dan BPD segera membentuk Panitia Pemilihan, dan BPD memilih keanggotaan Panitia dan pertemuan di Likupang Timur seluruh BPD dan Panitia melaksanakan Bimtek ;-----
- Bahwa dalam tahapan penyusunan DPS bersama perangkat desa oleh Panitia dan Pengumuman oleh Panitia dan tahapan-tahapan selanjutnya seleksi berkas, tes kesehatan dan pengumuman calon Hukum Tua yang lolos tes, dan tes kesehatan dikumpulkan oleh BPD dan Panitia ;-----
- Bahwa setelah lolos berkas selanjutnya Panitia berkoordinasi, dan dalam Pemilihan terlaksana dengan aman ;-----
- Bahwa pada waktu berkoordinasi Panitia tidak berkoordinasi dengan saksi sebabnya saksi tidak tahu akan tetapi seharusnya berkoordinasi karena saksi sebagai Pejabat Hukum Tua dan harus mengetahui tahapan-tahapannya ;-----
- Bahwa yang tidak berkoordinasi sebagaimana Camat sampaikan teruskan ke Panitia seperti tes kesehatan Camat katakana hasil tes ambil di Camat dan pada pertemuan harus transparan tetapi beberapa hari kemudian Panitia sudah diberikan kepada Calon dan Panitia katakana sudah dibuka di Camat dan saksi koordinasi dengan Camat tidak ada masalah tetapi harus transparan dan berkas para Calon tidak diinformasikan dengan Pejabat Hukum Tua dan BPD dan saksi langsung meminta informasi dan tidak ada informasi ;-----
- Bahwa berkas-berkas termasuk ijazah tidak dipublikasikan kepada masyarakat oleh Panitia diundang oleh Panitia nama-nama yang lolos dan Panitia sampaikan melalui pengeras suara ;-----

Hal. 26 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahapan seleksi berkas sebelum dilakukan pemilihan tidak ada yang keberatan, dan ada 7 Calon yang lolos 5 Calon ;-----
Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan ; ----

Saksi II : **ALFIAN RONDONUWU** menerangkan bahwa :-----

- Bahwa pada waktu Ketua BPD mengikuti proses Pemilihan Hukum Tua dan saksi yang menggantikan dengan berkaitan erat untuk mengsucceskan Pemilihan Hukum Tua dan BPD yang bentuk dan lantik Panitia ;-----
- Bahwa Penetapan pada tanggal 19 sampai 24 Februari 2016 pembentukan sekaligus Pelantikan, dan belum tahapan selanjutnya wajib koordinasi tentang tahapan yang ada di Desa Pinenek, dan ada tahapan-tahapan ;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2016 diundang BPMD dan Dewan untuk dilanjutkan kepada pertemuan-pertemuan selanjutnya sesudah pertemuan di Dewan dan ada di Camat Likupang Timur dan secara rinci belum dipastikan ;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan di Dewan dan di Camat saksi hadir, dan tahapan belum dibuat, nanti dibuat setelah sosialisasi di Camat dan hasilnya para Panitia sudah dihadirkan akan tetapi saksi tidak mengikuti secara lengkap ; -----
- Bahwa tahapan sesudah mengadakan pelantikan, dan tahapan-tahapan diatur kembali oleh BPMD dan dari Kabupaten segera melantik Panitia, tahapan saksi tidak tahu dipajang di Kantor Hukum Tua ; -----
- Bahwa setelah dilantik saksi katakana harus ada koordinasi dengan BPD dan Pejabat dan tahapan-tahapan dari Panitia apa yang mereka susun dan tahapan-tahapan sampai tahapan pengumuman kelulusan berkas dan nomor urut baru saksi hadir ;----
- Bahwa ada beberapa anggota calon yang komplek secara lisan dan harus secara tertulis, dan selesai pemilihan tidak ada keributan dan aman ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Anggota dewan ditugaskan untuk mengawal dan melaksanakan pemilihan, dan tidak dikoordinasikan hanya pada awal dan

Hal. 27 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman seleksi berkas ;

- Bahwa saksi pada saat seleksi berkas tidak dilibatkan dan pada saat DPT dilakukan pada saat seleksi berkas dan penetapan calon, dan saksi hanya dilibatkan ketika bentuk Panitia dapat koordinasi dan setiap tahapan-tahapan di koordinasikan dan apabila tidak melakukan ada masalah, dan nanti seleksi berkas dan hasil nomor urut dan saksi tidak diundang, nanti Hukum Tua telpon maka saksi hadir ;-----
 - Bahwa saksi dilibatkan pada saat penetapan calon, kampanye, nomor urut dan DPT, yang saksi tidak dilibatkan atau tidak dikoordinasi pada saat seleksi berkas sedangkan wajib dilibatkan bersama-sama dengan BPD dan Hukum Tua ; -----
- Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-16** sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat dari Kecamatan Likupang Timur yang ditujukan kepada yth. Bupati Minahasa Utara Cq. Kepala BPM-PD Kab. Minahasa Utara, Nomor 52.a/LKP.T/V-2016, Perihal Permohonan Pelantikan Hukum Tua Terpilih se-Kec. Likupang Timur tertanggal 11 Mei 2016 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Pengantar, Perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di TPS (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi Identifikasi Jenis Dokumen Dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pinenek tertanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 28 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara tertanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pinenek Di Tempat Pemungutan Suara (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6: Catatan Pemungutan Suara Untuk Calon Di Tempat Pemungutan Suara Di Desa Pinenek (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7: Hasil Penghitungan Suara Untuk Kepala Desa Di Tempat Pemungutan Di Desa Pinenek (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 171 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan No. 11/PAN-PILKADES/DP/IV-2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pinenek tertanggal 15 April 2016 (sesuai asli) ;-----
10. Bukti T-10: Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara No. 005/KPTS/BPD/V-2016 Tentang Penetapan Hukum Tua Terpilih Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur-Kab. Minahasa Utara tertanggal 11 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11: Berita Acara Nomor 004/B.A/BPD/Dp/V-2016 Tentang Penetapan Hukum Tua Terpilih Pada Pemilihan Hukum Tua Desa Pinenek tanggal 3 Mei 2016 tertanggal 11 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T-12: Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 29 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13: Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti T-14: Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara No. 002/KPTS/BPD/DP/II-2016 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur – Kab. Minahasa Utara tertanggal 5 Februari 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti T-15: Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara No. 003/KPTS/BPD/DP/III-2016 Hukum Tua Tentang Penggantian Personil Panitia Pemilihan Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur – Kab. Minahasa Utara tertanggal 5=22 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya) ;--

16. Bukti T-16: Berita Acara tertanggal 1 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat di persidangan secara bersama-sama juga telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi atas nama **JAMES WENZEN dan STENLY CRISTOFEL SIGAR** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi I : **JAMES WENTSEN**, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa khusus di Desa Pinenek pada bulan Februari 2016 dan yang lantik oleh BPD Desa Pinenek, dan Panitia terdiri dari 7 orang yaitu 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara dan 3 orang Anggota ;-----
- Bahwa sebagai Ketua James Wentsen, Wakil Ketua Cristofel Sigar, Bendahara Linda Koloay, Bendahara Selvie Rumambi dan Anggota Ambrosius Montolalu ; -----
- Bahwa tahapan-tahapannya yaitu Pembentukan Panitia, Pendaftaran dan Penetapan

Hal. 30 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Sementara, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon, Tes Kesehatan, Seleksi Berkas, Perbaikan Berkas, Tes calon, Penetapan Calon, Penyusunan Tata Cara Pemilihan (Tatib), Penetapan Nomor Urut, Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pelaksanaan Kampanye, Masa Tenang, Laporan hasil Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati ;-----

- Bahwa pada saat tahapan di Desa Pinenek tidak ada komplek, nanti ada komplek setelah pelantikan ada cerita-cerita dan tidak ada yang langsung ke saksi ;-----
- Bahwa peserta Calon yaitu Hanny Yosep Koloay, Estevanus Rumambi, Marinus Kaluas, Sonny Karel Wongkar, John Nicodemus Tuwo, Andries Lesly Lomboan, Jettie Makausi ;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran ada 7 bakal calon dan setelah seleksi berkas ada yang tidak lolos atas nama Andries Lesly Lomboan, Jettie Makausi ; dan untuk Penetapan calon dilibatkan 5 calon yang lolos dan Kepala desa serta BPD dan dipanggil dibuat undangan dan hubungi secara pribadi dan ada dana untuk penjemputan ;-----
- Bahwa 5 calon memenuhi syarat dan sesuai petunjuk dari Kecamatan, dan tidak ada masyarakat mengajukan keberatan, dan pada saat tahapan diumumkan ke masyarakat, dan yang terpilih adalah Hanny Yosep Koloay ; dan didukung oleh semua calon dan tidak ada keberatan pada saat diumumkan dan pada akhir semua calon gembira dan berjabat tangan kemudian hasil di serahkan kepada Wakil Ketua BPD ; -----
- Bahwa dokumen-dokumen yang dimasukkan oleh Para Calon yaitu Surat Pernyataan, Ijazah SD, SMP, SMA sederajat, Surat Pernyataan Siap Menang Siap Kalah, dan minimal ijazah SMP dasar hukumnya diatur di Perda ;-----
- Bahwa pada waktu seleksi berkas di cek sampai ijazah dan ada petunjuk dari Kabupaten bahwa ijazah sebagai pengganti atas nama Hanny Yosep Koloay dan saksi mengakui Bukti P. 3, dan pada waktu verifikasi berkas ada 5 orang ; -----
- Bahwa pada waktu calon masukkan dokumen saksi croscek ke Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah menyatakan bahwa itu dia yang buat, dan setelah diperiksa,

Hal. 31 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi koordinasi dengan Kabupaten dan petunjuk dari Kabupaten bahwa sudah diketahui oleh Kadispota ;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan ;-----

Saksi II : **STENLY CRISTOFEL SIGAR**, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa saksi mengetahui yang digugat adalah masalah Pemilihan Hukum Tua di Desa Pinenek dan saksi sebagai Wakil Ketua dan dipilih oleh BPD ; -----
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia yaitu setelah Pemilihan dan sesuai petunjuk dari Kecamatan, dan pemilihan terlaksana dengan baik, ada dilibatkan/koordinasi dengan BPD dan Pemerintah Setempat, koordinasinya salah satu adalah surat dan dipanggil/diundang ;-----
- Bahwa bakal calon ada 7 orang dan gugur 2 orang, dan ada seleksi tambahan dan sudah sesuai kemudian dibuat BAP, pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua pada tanggal 3 Mei 2016 dan prosesnya berjalan dengan baik serta tidak ada keluhan ; -----
- Bahwa pada saat tahapan tidak ada keluhan dan keberatan dari calon, dan 2 orang yang gugur tidak keberatan, Tergugat II Intervensi pada waktu mendaftar mengajukan ijazah paket C ;-----
- Bahwa tahapan-tahapan dilakukan secara transparan dan diumumkan, dan untuk Bukti P. 3 saksi menyatakan ya tetapi ada yang asli, dan proses tahapan sesuai dengan prosedur karena tahapan diberikan oleh Panitia Kabupaten dan BPD dilibatkan, dan bakal calon ada seleksi berkas ;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti **T.II.Int.-1** sampai dengan **T.II.Int.-23**, sebagai berikut :-----

Hal. 32 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.int-1 : Keputusan Bersama Antara Panitia Pemilihan dan Bakal Calon hukum Tua Desa Pinenek Tahun 2016 tertanggal 3 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.II.int -2 : Berita Acara tertanggal 5 Maret 2016. (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II.int -3 : Berita Acara tertanggal 5 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya) ; -
4. Bukti T.II.int -4 : Berita Acara tertanggal 7 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya);--
5. Bukti T.II.int -5 : Berita Acara tertanggal 23 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya);-
6. Bukti T.II.int-6 : Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada yth. 1. Camat Se-Kab. Minahasa Utara, 2. Hukum Tua Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Se-Kab. Minut, Nomor : 410/BPM-PD/48/III/2016, Perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Hukum Tua tertanggal 30 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.II.int-7 : Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada yth. 1. Camat, 2. Kepala Desa, 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Nomor : 410/BPM-PD/49/III/2016, Perihal Hasil Keputusan Rapat Panitia Pemilihan kabupaten tertanggal 30 Maret 2016 (sesuai dengan fotocopi);-----
8. Bukti T.II.int-8 : Berita Acara tertanggal 1 April 2016. (sesuai dengan aslinya);---
9. Bukti T.II.int-9 : Berita Acara tertanggal 1 April 2016 (sesuai dengan aslinya) ;---
10. Bukti T.II.int-10 : Berita Acara tertanggal 5 April 2016 (sesuai dengan aslinya) ;---
11. Bukti T.II.int-11 : Berita Acara tertanggal 5 April 2016 (sesuai dengan aslinya) ;---
12. Bukti T.II.int-12 : Berita Acara tertanggal 15 April 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-
13. Bukti T.II.int-13 : Berita Acara tertanggal 15 April 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-
14. Bukti T.II.int-14 : Surat Keputusan No. 11/PAN-PILKADES/DP/IV-2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pinenek tertanggal 15 April 2016 (sesuai asli) ;-----

Hal. 33 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.int-15 : Berita Acara tertanggal 21 April 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-
16. Bukti T.II.int-16 : Berita Acara tertanggal 22 April 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-
17. Bukti T.II.int-17 : Berita Acara tertanggal 26 April 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-
18. Bukti T.II.int-18 : Berita Acara tertanggal 2 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;----
19. Bukti T.II.int-19 : Berita Acara tertanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;----
20. Bukti T.II.int-20 : Berita Acara tertanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;----
21. Bukti T.II.int-21 : Berita Acara tertanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;----
22. Bukti T.II.int-22 : Surat Keputusan No. 15/PAN-PILKADES/DP/V/2016 tertanggal 3 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
23. Bukti T.II.int-23 : Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 Desa Pinenek (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Nopember 2016 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Hal. 34 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 171 Tahun 2016, Tanggal 12 Mei 2016, Tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara (*vide* Bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan Asas Ketidak berpihakan, Asas Kecermatan serta Asas tidak menyalagunakan kewenangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervenient dalam perkara ini tertanggal **25 Agustus 2016** yang diajukan melalui Persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tertanggal **1 September 2016** yang intinya mengabulkan permohonan pihak ketiga tersebut untuk masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **19 September 2016** dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **19 September 2016** yang dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Hal. 35 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Gugatan *a quo* seharusnya dinilai cacat formil karena Gugatan *a quo* adalah Tidak Jelas (*Obscur Libel*); -----

Bahwa dalam Gugatan *a quo* bahwa Surat Keterangan nomor: 95/III/-16-17E/Ct. Tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 29 tahun 2014 tapi tidak menunjuk pasal mana. Serta gugatan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa surat keterangan oleh pejabat yang berwenang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sedangkan dalil Para Penggugat khususnya dalam posita gugatan angka 7 membenarkan bahwa terpilihnya kepala Desa Hanny Yosep Koloay berdasarkan perolehan suara terbanyak ;-----

B. Gugatan *a quo* seharusnya kurang pihak

Bahwa inti dari dalil Para Penggugat khususnya dalam posita gugatan angka 9, angka 10 dan angka 11 adalah menyangkut dikeluarkannya Surat keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh pejabat yang berwenang jadi seharusnya agar gugatan menjadi sempurna semestinya Para Penggugat menarik pejabat yang mengeluarkan keterangan sebagai pihak dalam perkara ini oleh sebab itu patutlah gugatan ini cacat formil karna kurang pihak:-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi yaitu sebagai berikut :-----

1. **Gugatan *a quo* Tentang kewenangan mengadili (*Kompentesi Absolut*)**

Bahwa dalil gugatan angaka 9 s/d 10 menitib beratkan pada tidak sah atau cacat hukum surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bukan dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini , dengan demikian gugatan Para Penggugat yang dipersoalkan secara substansi obyek sengketa *a quo* melainkan keabsahan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka sangat jelas adalah merupakan kewenangan absolut pengadilan Negeri;-----

Hal. 36 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ***Gugatan a quo Kabur dan tidak jelas (obscur libel)*** ;-----

Bahwa gugatan a quo seharusnya dinilai kabur dan tidak jelas (obscur libel), bila dikaitkan dalam posita atau fundamentum petendi gugatan Para Penggugat sangat jelas tidak konsisten dengan permasalahan hukum yang dihadapinya apa yang dituntut untuk diputus oleh Majelis Hakim adalah menjadi 2 hal yang berbeda sehingga harus dinyatakan kabur atau tidak jelas bahwa gugatan a quo Para Penggugat adalah bukan keabsahan dalam keputusan obyek sengketa a quo tersebut terkait dengan hasil pemilihan kepala desa pinenek yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi, melainkan sebaliknya justru sebagaimana dalil gugatan yaitu keabsahan surat pengganti ijazah/ surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah yang seharusnya Para Penggugat melakukan keberatan pada saat sebelum melaksanakan pemilihan kepala desa Pinenek, sehingga materi gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;-----

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan angka 9, maka seharusnya kepala sekolah SD GMIM 64 Rinondoran ditarik sebagai pihak dalam perkara ini , sehingga argumen yang dikemukakan dalam dalil posita gugatan tersebut ditolak, karena dapat menjadi preseden buruk terutama berkaitan dengan penegakan atas kepastian hukum;-----

3 ***Gugatan a quo tidak memiliki kepentingan (legal standing)*** ;-----

Sehubungan dengan eksepsi angka 3 tersebut mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan berikut ini : -----

- Bahwa Gugatan a quo berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal 53 ayat (1) Undang- Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negar mengatur tentang kepentingan hukum merupakan unsur esensial dalam mengajukan gugatan hal ini sejalan dengan adagium hukum point d'interes, poin d'action' atau ' no interest no action' yang artinya tanpa ada adanya kepentingan, maka tidak ada gugatan;-----

Hal. 37 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya unsur kepentingan yang dirugikan maka para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum yang dapat menjadikan gugatan pada pengadilan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang –Undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara tidak mempunyai hak untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi meminta agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima berdasarkan eksepsi-eksepsi *a quo*;-----

A. Eksepsi Tentang Gugatan *a quo* adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur*

Libel): -----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat huruf A dan Tergugat II Intervensi angka 2 mengenai Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya bahwa dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan Surat Keterangan nomor: 95/III/-16-17E/Ct. Tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 29 tahun 2014 dan pada intinya hanya mendalilkan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sedangkan dalam dalil Para Penggugat khususnya dalam posita gugatan angka 7 membenarkan bahwa terpilihnya kepala desa Hany Yoseph Koloay berdasarkan perolehan suara terbanyak. Tidak jelas apa yang dimintakan dalam gugatan karena

Hal. 38 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan dalam Gugatan angka (7) dan angka (8) berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara nomor 20 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan kepala desa sementara tidak dijelaskan menunjuk yang dimaksud oleh sebab itu patutlah apabila gugatan ini dinilai cacat formil (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya gugatan a quo seharusnya dinilai kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*), bila dikaitkan dalam posita atau fundamentun petendi gugatan ParaPenggugat sangat jelas tidak konsisten dengan permasalahan hukum yang hadapinya apa yang dituntut untuk diputus oleh Majelis Hakim adalah menjadi 2 hal yang berbeda sehingga harus dinyatakan kabur atau tidak jelas bahwa gugatan a quo Para Penggugat adalah bukan keabsahan dalam memperoleh surat keputusan obyek sengketa a quo tersebut terkait dengan hasil pemilihan kepala desa Pinenek yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi, melainkan sebaliknya justru sebagaimana dalil gugatan yaitu keabsahan surat pengganti ijazah/ surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah);-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim berpendapat hal-hal berkaitan dengan apakah permasalahan keabsahan dari keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) adalah tidak sah dan tidak terpilihnya Para Penggugat sebagai Kepala Desa Pinenek karena kenyataan yang ada dilapangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya/tidak benar,fakta hukum baik sebelum maupun sesudah pemilihan Kepala Desa tersebut ada terjadi keributan atau batal terlasana pemilihan kepala desa Pinenek;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat tertanggal 21 juli 2016 yang telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas, serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Para Penggugat

Hal. 39 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat huruf A dan Tergugat II Intervensi angka 2 mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur dinyatakan ditolak ; -----

B. Bahwa Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam dalil dalil Para Penggugat khususnya dalam posita gugatan angka 9, angka 10 dan 11 adalah menyangkut dikeluarkannya Surat keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh pejabat yang berwenang jadi seharusnya agar gugatan menjadi sempurna semestinya Para Penggugat menarik Pejabat yang mengeluarkan keterangan sebagai pihak dalam perkara ini oleh sebab itu patutlah gugatan ini cacat formil karna kurang pihak eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara (*Beschiking*) terkait dengan objek sengketa *a quo* yakni Pejabat yang mengeluarkan surat keterangan nomor: 95/III/-16-17E/Ct. M02916 seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa syarat formil berkaitan dengan subjek hukum sengketa tata usaha negara secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Hal. 40 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 10 *a quo*, maka subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : -----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara disebutkan pula dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 12 *a quo*, maka syarat formil berkaitan dengan subjek hukum terjadinya sengketa tata usaha negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dan Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi pihak Penggugat adalah **Sonny Karel Wongkar** dan **Marianus Kalus** serta **Yon Nicodemus Tuwo** sehingga memenuhi subjek hukum Orang, dan yang menjadi pihak Tergugat adalah Bupati Minahasa Utara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara yuridis normatif syarat formil mengenai subjek hukum sengketa tata usaha negara dalam sengketa *a quo* telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat juga menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara (*Beschiking*) terkait dengan objek sengketa *a quo* yakni Pejabat yang mengeluarkan surat keterangan nomor: 95/III/-16-17E/Ct. M02916 seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*; -----

Hal. 41 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah terhadap penerbitan objek sengketa yakni Keputusan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 171 Tahun 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022 tanggal 12 Mei 2016, atas nama HANNY YOSEP KOLOAY, Jabatan Kepala Desa Pinenek (vide Bukti T.8) sehingga yang dapat menjadi pihak (subjek hukum) dalam sengketa *a quo* antara lain adalah Para Penggugat (*in casu*) sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Bupati Minahasa Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Hanny Yosep Koloay sebagai pihak ketiga yang masuk sebagai pihak intervenient untuk mempertahankan haknya, sebagaimana dimaksud Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pejabat yang mengeluarkan surat keterangan nomor: 95/III/-16-17E/Ct. M02916 sengketa yang menjadi bagian dari objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam sengketa *a quo*, sehingga pihak-pihak lain yang tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa *a quo* tidak dapat dijadikan pihak (subjek hukum) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dalil eksepsi Tergugat huruf B yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Pejabat yang mengeluarkan surat keterangan nomor: 95/III/-16-17E/Ct. M02916 sebagai pihak dalam sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena syarat formil pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* telah terpenuhi, oleh karena itu

Hal. 42 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat huruf B tentang Gugatan Para Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak ;-----

Eksepsi tentang kewenangan mengadili : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yaitu menguraikan tentang eksepsi kewenangan mengadili, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut *in casu* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan : -

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

Hal. 43 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 171 Tahun 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022 tanggal 12 Mei 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut, telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Kabupaten Minahasa Utara yang masih merupakan bagian yuridiksi PTUN Manado sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa jelas-jelas merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan tata usaha negara maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 berkaitan dengan kewenangan mengadili (kewenangan absolut) dinyatakan ditolak;-----

Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Punya Kepentingan

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu menguraikan eksepsi tentang Para Penggugat tidak punya kepentingan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi *a quo* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi memuat eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa karena

Hal. 44 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi *a quo*, Para Penggugat telah membantah sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan dengan jelas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat disebabkan karena Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan berhak mengajukan Gugatan dipengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Para Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Para Penggugat maupun bantahannya dalam Replik *in casu* terkait dengan mengacu salah satu persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor: 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa kepentingannya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*; -----

Hal. 45 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat terkait dengan kepentingannya, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi di persidangan yaitu atas nama **ALFIAN RONDONUWU** yang memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

- peserta pemilihan calon hukum tua Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur dillaksanakan pemilihan hukum tua pada 3 mei 2016 Tahun 2016 adalah : Hanny Yosep Koloay (Nomor urut 1), Estevanus Rumambi (Nomor urut 2), Sonny Karel Wongkar (nomor urut 3), Marinus Kaluas (Nomor urut 4) dan Yon Nicodemus Tuwo (nomor urut 5); -----
- ada permasalahan dalam pemilihan calon hukum tua Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur Tahun 2016 yaitu mengenai Surat keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SD GMIM 64 Rinondoran yang pengesahannya fotocopy ijasah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijasah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar menengah setelah selesai pemilihan hukum tua;-----
- Pada saat pelaksanaan Hari H pemilihan Hukum Tua berjalan aman dan lancar serta kondusif dan pemenang pemilihan Hukum Tua Desa Pininenek adalah Hanny Yosep Koloay mendapatkan suara terbanyak 172 suara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Penggugat yang berupaya untuk memperjuangkan haknya sebagai calon peserta pemilihan Kepala Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur Tahun 2016-2022, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa yang mana telah berakibat hukum bagi Para Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Para Penggugat telah dirugikan;-----

Hal. 46 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 mengenai Para Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan sengketa TUN yang digugat adalah tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak maka gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa yang dimintakan Para Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 171 Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (vide bukti T-8), karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah ditempuh sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan

Hal. 47 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf *a* dan *b*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan hukum Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar beberapa asas yang termasuk dalam lingkup Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan *in casu* dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* jenisnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara terikat yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga secara hukum administrasi pengujiannya harus berlandaskan kepada aturan hukum positif yang menjadi dasar penerbitannya, berbeda halnya jika Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* adalah keputusan bebas yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan diskresi yang ada padanya sehingga secara hukum administrasi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus diuji apakah dalam penerbitannya tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;-----

Hal. 48 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas terhadap *objectum litis* menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PERATUN No. 9 Tahun 2004 dapat meliputi antara lain: -----

1. Segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat berwenang atau tidak menerbitkan Keputusan Objek Sengketa; -----
2. Segi prosedural, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----
3. Segi substansi/materiil, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara materiil/substansial; -----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim mengacu pada beberapa peraturan dasar yang menjadi sumber penerbitan Keputusan Objek Sengketa *in casu* yaitu antara lain: -----

- **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA;** -----

Pasal 3 :-----

Wilayah Kabupaten Minahasa Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Minahasa yang terdiri atas :-----

- a. Kecamatan Wori;-----
- b. Kecamatan Likupang Barat;-----
- c. **Kecamatan Likupang Timur;**-----
- d. Kecamatan Dimembe;-----
- e. Kecamatan Kauditan;-----
- f. Kecamatan Kema;-----
- g. Kecamatan AirMadidi; dan ;-----
- h. Kecamatan Kalawat;-----

- **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA;**-----

Pasal 44 :-----

Ayat (3)*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota;*-----

Hal. 49 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NO. 3 TAHUN

2015 TENTANG DESA;-----

Pasal 75 :-----

Ayat (3) *Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati;-----*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *in casu*, maka secara atribusi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa/Hukum Tua dengan Keputusan Bupati/Walikota dan oleh karena lokasi Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua yang termuat dalam Keputusan Objek Sengketa terletak diwilayah kerja Kabupaten Minahasa Utara, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa untuk menentukan apakah objek sengketa yang digugat tersebut telah sesuai dengan prosedur penerbitan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas *ex tunc*);-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek, telah terjadi pelanggaran/kecurangan di dalam pelaksanaannya, Penetapan calon kepala desa Pinenek atas nama Hanny Yosep Koloay yang tidak memenuhi persyaratan yaitu Surat keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SD GMIM 64 Rinondoran yang pengesahannya fotocopy ijasah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijasah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar menengah dan surat keterangan tersebut tidak mencantumkan nomor seri Ijasah dan nomor Induk siswa-----

Hal. 50 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkal dalil Para Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa proses penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* dan pelaksanaan pelantikan terhadap Kepala Desa/Hukum Tua yang terpilih, telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang disangkali Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan sebagai berikut:-----

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----*
- (2) *Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan sebagai berikut:-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguji prosedur terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa, apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dalam Peraturan Daerah

Hal. 51 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua, yang dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, menentukan sebagai berikut :-----

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :-----

- a. *Persiapan;-----*
- b. *Pencalonan;-----*
- c. *Pemungutan suara;-----*
- d. *Penetapan;-----*

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dan pelantikan Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, yang pada pokoknya mengatur prosedur penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua yang diawali dengan kegiatan penjurian yaitu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49, dan kemudian kegiatan penyaringan yang bersifat administratif yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terkait dengan pemenuhan berkas dan syarat-syarat administrasi dari Para Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua, penetapan Calon Kepala Desa/Hukum Tua yang ditindaklanjuti dengan dibuatnya Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa/Hukum Tua dan pengumuman nama calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemilihan (pemungutan dan penghitungan suara), sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, hingga pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih dengan Keputusan Bupati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi selama persidangan ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

Hal. 52 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek dimulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (*vide* bukti T-16 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi);-
2. Berita Acara Membuka dan menerima pendaftaran Bakal calon kepala Kepala Desa Pinenek periode 2016- 2022 Tertanggal 05 Maret 2016; (*vide* bukti TII Intr-2) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi);-----
3. Berita acara penerimaan berkas calon Kepala desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara tanggal 23 Maret 2016 (*vide* bukti TII Int-5)-----
4. Berita acara Penetapan Kepala Desa /Hukum Tua Pinenek (*vide* bukti T-11)-----
5. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Hukum Tua yang ditetapkan oleh BPD dan surat rekomendasi dari Camat Likupang Timur, oleh Bupati Kabupaten Minahasa Utara *in casu* Tergugat, telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 171 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Periode 2016-2022, (*vide* Bukti T-8);-----
6. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek Tahun 2016, telah berjalan dengan baik, tidak terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya, dan tidak ada pihak yang keberatan baik dari masing-masing Calon Kepala Desa/Hukum Tuamaupun dari masing-masing Saksi Calon Kepala Desa/Hukum Tua, terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek sampai dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan, BPD Desa Pinenek, ataupun kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Saksi-Saksi yang telah dihadirkan oleh para pihak, baik Saksi dari pihak Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi fakta atas nama **NOVITJE SIGAR dan ALFIAN RONDONUWU dan satu orang saksi ahli atas**

Hal. 53 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **WILLY KALALO** yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang masing-masing menerangkan bahwa proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek sampai pada tahap disahkannya Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua tersebut menjadi Kepala Desa/Hukum Tua terpilih pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing Bakal Calon kepada panitia pemilihan (vide bukti T-16);-----
2. Berita acara Pemilhan kepala desa Pinenek kecamatan Likupang Timur pada hari Selasa tanggal 01 /sd Sabtu tanggal 05 Maret 2016, (vide bukti T II Intervensi -2);-----
3. Surat Keputusan Nomor: 11/PAN-PILKADES/DP/IV-2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pinenek (vide bukti T- 9);-----
4. Keputusan bersama antara panitia pemilihan dan bakal calon hukum tua Desa Pinenek tahun 2016 (vide bukti T II Intervensi -1)-----
5. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 005/KPTS/BPD/DP/V-2016 Tentang penetapan Hukum Tua terpilih Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. (vide bukti T-10)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Bupati Kabupaten Minahasa Utara dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, terbukti telah melaksanakan prosedur atau mekanisme yang seharusnya ditempuh sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan dari Tergugat yang menurut Para Penggugat telah mengabaikan pelanggaran/pada tahapan dalam pengajuan berkas bakal calon di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek,dan tetap melakukan pelantikan terhadap Kepala Desa/Hukum Tua yang

Hal. 54 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum, karena terhadap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua tersebut, tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan, selain itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pelantikan Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih, telah diatur secara tegas dalam Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dimana kepada Bupati diberikan jangka waktu untuk melaksanakan pelantikan Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih, terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa pada dasarnya prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dipenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan proses Pencalonan, Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara sampai pada keputusan penerbitan objek sengketa;--

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah terdapat ketentuan yang bersifat substansial yang dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua Desa Pinenek, telah terjadi pelanggaran/seleksi berkas calon, yaitu Surat keterangan nomor : 95/III/-16-17E/Ct. M02916 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SD GMIM 64 Rinondoran yang pengesahannya fotocopy ijasah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijasah/surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar menengah dan surat keterangan tersebut tidak mencantumkan nomor seri Ijasah dan nomor Induk siswa;-----

Hal. 55 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkal dalil Para Penggugat tersebut karena penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang dimulai dengan tahap penetapan pemilih, penjaringan Calon Kepala Desa/Hukum Tua, pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua, dan Penetapan Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang disangkal Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor: 20 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) (vide bukti T-13) menentukan bahwa :-----

(1). *Setiap penduduk Desa yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon Kepala Desa dapat mendaftar sebagai calon Kepala dengan mengajukan permohonan pencalonan kepala Desa secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala Desa dilengkapi berkas persyaratan calon Kepala Desa.*

(2). *Berkas persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) meliputi:*

a. *Surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal calon Kepala Desa:*

- *bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
- *Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.*
- *bersedia dicalankon menjadi Kepala Desa.*

b. *Ijasah pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.*

Hal. 56 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melampirkan ijasah asli SD, SMP dan fotocopy yang sudah dilegalisir dari sekolah asal, dan bagi ijasah paket A dan paket B dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, bagi sekolahnya sudah tidak ada ijasah di legalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.
- d. Salinan akta kelahiran atau keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar.
- e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Dihitung mundur sejak pendaftaran.
- f. Salinan Kartu Tanda Penduduk untuk membuktikan bahwa bakal calon kepala Desa merupakan warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- g. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Utara bahwa bakal calon :
- Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
 - Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme.
- h. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Tim Medis Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Minahasa Utara dan hasilnya diserahkan pada panitia pemilihan Kabupaten dan panitia pemilihan Kabupaten menyerahkan kepada panitia pemilihan Desa.

Hal. 57 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian resort Minahasa Utara.
- j. Pas Foto (warna) ukuran 4X6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- k. Calon Kepala Desa harus ada Visi Misi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum pada tanggal 5 April 2016 Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Pinenek telah menetapkan bahwa semua calon Hukum Tua Desa Pinenek telah lolos seleksi berkas sebagaimana yang di isyaratkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor: 20 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa pada pasal Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) (vide bukti T II.I-11) ;

Menimbang, bahwa selain itu juga saksi atas Ganes Winsen nama selaku Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Pinenek menerangkan bahwa pada saat Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Pinenek menetapkan bahwa calon hukum tua Desa Pinenek telah lolos seleksi berkas dalam Berita acara tertanggal 5 April 2016, tidak ada dari para calon hukum tua Desa Pinenek maupun masyarakat yang keberatan (vide bukti keterangan saksi pada persidangan tanggal 2 November 2016) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Bupati Kabupaten Minahasa Utara *in casu* Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, telah sesuai prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka adil dan beralasan hukum apabila objek sengketa *a quo* dinyatakan sah dalam sengketa ini, dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama

Hal. 58 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan *in litis*;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak Majelis Hakim singgung dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan dengan amar Putusan ini dianggap telah dikesampingkan, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015 Tentang desa, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari **SENIN**, tanggal **21 Nopember 2016**, oleh kami **BAHARUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, S.H.**, dan **SANNY PATTIPEILOHY S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **24 Nopember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **OKTOFIEN.W MAKALEW.S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Hal. 59 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum

Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

meterai + t t d

ZARINAH, S.H.

BAHARUDDIN, S.H. M.H

HAKIM ANGGOTA II,

t t d

SANNY PATTIPEILOHY, S.H. M.H

PANITERA PENGANTI,

t t d

OKTOFIEN.W MAKALEW.S.H.

Hal. 60 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 59/G/2016/PTUN.Mdo

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Upah Tulis	Rp. 3.000,-
3. A T K	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 175.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

_____ +

Jumlah : Rp. 275.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)